



BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 26 TAHUN 2012


TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA
BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya fluktuasi harga satuan bahan bangunan serta penyesuaian terhadap tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 31, maka perlu dilakukan penyesuaian atas standar satuan harga khususnya material bangunan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 16 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 16 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standard Biaya Tahun Anggaran 2012; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang standarisasi satuan harga barang/jasa tahun anggaran 2012 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Standarisasi harga bahan bangunan dalam Lampiran I angka 6 (enam) dirubah/disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Standarisasi harga bahan bangunan yang dimaksud pada Pasal 2 adalah harga satuan material itu sendiri ditambah dengan Ongkos Angkut dari sumber material (quarry) ke lokasi pekerjaan dan Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Harga satuan material yang dimaksud pada pasal 2 merupakan harga satuan tertinggi sebagai acuan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan







Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 01 Agustus 2012

Plt. BUPATI KEPULAUAN TALAUD
WAKIL BUPATI,



COSTANTINE GANGGALI

PARAF KOORDINASI	
Bupati Kepl. Talaud	Ditanda tangani
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kepala Dinas PPKAD	
Sekretaris DPPKAD	
Bagian Hukum	
Kepala Bidang Aset dan Investasi	
Kasie. Akuisisi, Pemeliharaan dan Penghapusan	